



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 043/KMA/SK/II/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelesaian perkara niaga perlu diangkat/ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Niaga;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 283 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan;
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Niaga, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 92/M Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung RI di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2, untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berkedudukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi **Surabaya**.
8. Ketua Pengadilan Negeri **Surabaya**.